

ABSTRAK

Analisis Penerapan Metode *Gross – Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* Bagi PPh Badan

Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini. Dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan untuk membayar biaya pajak yang dikenakan. Untuk menekan biaya pajak serendah mungkin, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Metode *gross-up* merupakan salah satu cara untuk mengefisiensi beban pajak dan mengoptimalkan *tax planning*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode *Gross-up* dalam perhitungan PPh pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari penerapan metode *Gross-up* terhadap efisiensi pajak badan dalam membantu mengoptimalkan *Tax Planning* pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian ini dilakukan pada RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah data penghasilan secara keseluruhan yang terkait dengan perhitungan *Gross-Up* dan *Tax Planning*. Sedangkan sampelnya meliputi data laporan laba rugi RSU Muhammadiyah Ponorogo tahun 2014, laporan neraca RSU Muhammadiyah Ponorogo tahun 2014 dan data pembayaran pajak badan tahun 2014. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder antara lain laporan keuangan RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan laporan SPT PPh pasal 21. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif tanpa menggunakan analisis statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah evaluasi terhadap penghitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo, membuat perencanaan pajak dengan metode *gross up* dalam penghitungan PPh pasal 21, menentukan besarnya pajak badan yang akan disetor ke Negara, dan menghitung besarnya efisiensi beban pajak untuk mengoptimalkan *tax planning*.

Berdasarkan analisis masalah tersebut, hasil dari penelitian ini menunjukkan perencanaan pajak dengan metode *gross up* untuk PPh badan memiliki persentase sebesar 47%, sedangkan untuk metode Gross (ditanggung karyawan) yang diterapkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo memiliki persentase lebih besar yaitu 54%. *Tax Planning* dapat dikatakan optimal apabila persentase yang dimiliki metode *gross up* lebih kecil daripada metode yang diterapkan oleh RSU (metode *gross*), atau dengan menurunnya beban pajak badan setelah adanya *tax planning*.

**Kata Kunci : PPh Pasal 21 Karyawan, Metode *Gross Up*, *Tax Planning*
Untuk Efisiensi Beban Pajak**